



PUTUSAN
NOMOR 2090/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GUNTUR SIRINGO RINGO ;
Tempat Lahir : Tanjung Pasir ;
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 7 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AMD Simp Mangga Bawah Kel. Bakaran bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Dayu Putra, S.H., Yanto Zelibu, S.H., Ghufon Harahap, S.H., Iwansyahputra Ritonga, S.H., Sutrisno Ompusunggu, S.H., Iman Syahri Siagian, S.H., Samhasri Ritonga, S.H., Edy Pane, S.H., Ibrahim, S.H., Hilman Arfandy Siregar, S.H., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., Advokat dari Kantor Advokat Aliansi Advokat Labuhanbatu beralamat di Jalan S.M. Raja, Komplek Ganda Asri, Blok D No. 38 Rantaupraptat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 750/Pid/B/2021/PN Rap, tanggal 26 Nopember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2090/Pid/2021/PT MDN tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2090/Pid/2021/PT MDN tanggal 28 Desember 2021 ;

Setelah Penetapan Hakim Ketua Nomor 2090/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jln. Padat Karya A Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Erna Br Sinabang masih mengajar di sekolah tiba-tiba saksi korban Erna Br Sinabang ditelepon oleh Terdakwa Guntur Siringo-ringo dengan mengatakan, "ito, minta tolonglah", lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, "apa itu ito" lalu Terdakwa berkata, "adong do sihumisik ni ito disi ? "(artinya : adanya uang ito ?), oleh karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban Erna Br Sinabang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, " Gak ada ito " lalu Terdakwa berkata, " tolonglah aku ito, janganlah takut adanya jaminannya, bantulah dulu aku, usahakanlah karena mau memindahkan kakak iparku dari Kalimantan " lalu saksi korban Erna Br Sinabang bertanya, " mau berapa rupanya ito pinjam ?" lalu Terdakwa berkata, "180 juta ito" lalu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, " yang banyaklah itu ito, apa jaminannya rupanya ito ?" lalu Terdakwa menjawab, " jangan takut ito, kukasih pun surat tanah dan surat rumahku " lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, " ya sudahlah ito, nanti sorelah datang ito", Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama saksi Hilda Oktora Sitanggang datang ke rumah saksi korban Erna Br Sinabang di Jalan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang dan saksi Jabahot Simamora beserta Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang duduk di ruang tamu, lalu saat itu Terdakwa meyakinkan saksi korban Erna Br Sinabang dengan berkata, “ adanya ito uang itu, gak usah takutlah ito inilah jaminannya “ sambil menyerahkan kepada saksi korban Erna Br Sinabang 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi, tertanggal 06 Maret 2010 Pihak I an. WAGIMAN dan Pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO dan 1 (satu) lembar surat Ganti Rugi, tertanggal 08 Oktober 2009 pihak I an. RAMSES TAMBA dan pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun membaca ke-2 surat sebagai jaminan tersebut lalu meletakkan ke-2 surat tersebut diatas meja dan pergi ke dalam kamar untuk mengambil kwitansi setelah itu saksi korban Erna Br Sinabang pun menulis kwitansi tersebut di hadapan Terdakwa dan istrinya lalu saksi korban Erna Br Sinabang menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang, dan setelah Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang menandatangani kwitansi tersebut, kemudian saksi korban Erna Br Sinabang kembali ke kamar dan mengambil uang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata, “ ini uangnya ito, hitunglah “, selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan menghitungnya bersama dengan saksi Hilda Oktora Sitanggang dan saat itu setelah selesai menghitungnya, kemudian saksi Jabahot Simamora bertanya, “ mau pindah kemana rupanya kakak itu dan siapa yang mengurusnya lae?” lalu Terdakwa menjawab, “mau pindah ke Rantauprapat di Kantor Bupati lae, adalah yang mengurusnya“ tak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang permisi pulang dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang dan suami mengantar mereka sampai di depan pagar.

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 saksi korban Erna Br Sinabang menelepon Terdakwa mempertanyakan pinjaman uang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan, “sabar dulu ya ito“ kemudian selanjutnya beberapa kali saksi korban Erna Br Sinabang mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk menagih uang tersebut tetapi Terdakwa selalu mengatakan, “sabar dulu ya ito belum dikembalikan kakakku“ Selanjutnya sekitar tahun 2016 saksi korban Erna Br Sinabang mengetahui bahwasanya kakak ipar Terdakwa bernama saksi Bethesda Sitanggang sudah pindah tugas ke Rantauprapat, lalu saksi korban Erna Br Sinabang kembali menelepon Terdakwa untuk menagih uang tersebut tetapi saat itu Terdakwa mengatakan, “ tunggu dulu ito, sabar dulu belum ada uang kakakku “ dikarenakan ke- 2 surat sebagai jaminan tersebut masih saksi korban Erna Br Sinabang pegang sehingga saat itu saksi korban Erna Br Sinabang yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikannya kemudian sekitar tahun 2018 saksi korban

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Br Sinabang pun memberanikan diri menjumpai saksi Bethesda Sitanggang yang mana saat itu saksi Bethesda Sitanggang mengatakan kepada saksi korban Erna Br Sinabang bahwa ia telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Hilda Oktora Sitanggang, lalu beberapa hari kemudian saksi Hilda Oktora Sitanggang dan saksi Bethesda Sitanggang datang menjumpai saksi korban Erna Br Sinabang dimana saat itu saksi Bethesda Sitanggang berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Erna Br Sinabang selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Bethesda Sitanggang menelepon saksi korban Erna Br Sinabang dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa uang tersebut sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Hilda Oktora Sitanggang dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, “kenapa sama si Hilda eda transfer ?” lalu saksi Bethesda Sitanggang menjawab, “aku kan gak ada minjam uang sama eda, mintalah sama adekku” selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun menelepon saksi Hilda Oktora Sitanggang untuk mempertanyakan hal tersebut dimana saat itu saksi Hilda Oktora Sitanggang mengatakan, “iya eda sudah ditransfer, tapi kata itomu nantilah sekaligus” selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 saksi korban Erna Br Sinabang kembali menelepon Terdakwa untuk meminta uang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan, “nantilah bulan Juli ini ya ito kukembalikan uangnya” lalu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, “oke lah, kalo bulan juli ini gak ito bayar, maka bulan agustus ito buatlah pamlet rumah ini dijual di depan rumah ito ya “ lalu Terdakwa menjawab, “iya ito “ Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2019 saksi korban Erna Br Sinabang bersama suami pun mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih janjinya saat itu dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang bertanya, “dimananya janji ito yang bulan Juni kemaren, kan kalo gak bisa dibayar buat itolah pamlet rumah ini dijual “ lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Br Sinabang, “apa kau bilang, kalo ada surat rumahku sama kau berarti kau curi itu “ lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, “tega sekali ito menuduh aku mencuri, kan ito sendiri yang ngasih surat rumah ito dan surat tanah ito waktu meminjam uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemaren, berarti gak ada niat baikmu “lalu saksi korban Erna Br Sinabang dan suami saksi korban Erna Br Sinabang pun pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 saksi korban Erna Br Sinabang menyuruh saksi Jabahot Simamora untuk mengecek lahan objek sesuai dengan surat keterangan ganti rugi, tertanggal 06 Maret 2010 pihak I an. WAGIMAN dan pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO yaitu salah satu jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Erna Br Sinabang saat meminjam uang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara untuk saksi korban Erna Br Sinabang berencana melakukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Rantauprapat atas peminjaman uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Erna Br Sinabang saat itu selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun ditelepon suami saksi korban Erna Br Sinabang dengan mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Kepala Desa Sungai Sentang saksi Waluyo dan Kepala Desa mengatakan kepadanya bahwa surat jaminan itu tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa dan lahannya pun tidak ada/fiktif. Selanjutnya saat itu saksi korban Erna Br Sinabang merasa telah ditipu oleh Terdakwa dengan memberikan surat palsu sebagai jaminan untuk meminjam uang saksi korban Erna Br Sinabang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi korban Erna Br Sinabang pun melaporkan kejadian yang saksi korban Erna Br Sinabang alami tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Erna br Sinabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jln. Padat Karya A Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Erna Br Sinabang masih mengajar di sekolah tiba-tiba saksi korban Erna Br Sinabang ditelepon oleh Terdakwa Guntur Siringo-ringo dengan mengatakan, "ito, minta tolonglah", lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, "apa itu ito" lalu Terdakwa berkata, " adong do sihumisik ni ito disi ? "(artinya : adanya uang ito ?), oleh karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban Erna Br Sinabang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, " Gak ada ito " lalu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata, “ tolonglah aku ito, janganlah takut adanya jaminannya, bantulah dulu aku, usahakanlah karena mau memindahkan kakak iparku dari Kalimantan “ lalu saksi korban Erna Br Sinabang bertanya, “ mau berapa rupanya ito pinjam ?” lalu Terdakwa berkata, “180 juta ito“ lalu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, “ yang banyaklah itu ito, apa jaminannya rupanya ito ?” lalu Terdakwa menjawab, “ jangan takut ito, kukasih pun surat tanah dan surat rumahku “ lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, “ ya sudahlah ito, nanti sorelah datang ito“, Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama saksi Hilda Oktora Sitanggang datang ke rumah saksi korban Erna Br Sinabang di Jalan Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang dan saksi Jabahot Simamora beserta Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang duduk di ruang tamu, lalu saat itu Terdakwa meyakinkan saksi korban Erna Br Sinabang dengan berkata, “ adanya ito uang itu, gak usah takutlah ito inilah jaminannya “ sambil menyerahkan kepada saksi korban Erna Br Sinabang 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi, tertanggal 06 Maret 2010 Pihak I an. WAGIMAN dan Pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO dan 1 (satu) lembar surat Ganti Rugi, tertanggal 08 Oktober 2009 pihak I an. RAMSES TAMBA dan pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun membaca ke-2 surat sebagai jaminan tersebut lalu meletakkan ke-2 surat tersebut diatas meja dan pergi ke dalam kamar untuk mengambil kwitansi setelah itu saksi korban Erna Br Sinabang pun menulis kwitansi tersebut di hadapan Terdakwa dan istrinya lalu saksi korban Erna Br Sinabang menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang, dan setelah Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang menandatangani kwitansi tersebut, kemudian saksi korban Erna Br Sinabang kembali ke kamar dan mengambil uang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata, “ ini uangnya ito, hitunglah “, selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan menghitungnya bersama dengan saksi Hilda Oktora Sitanggang dan saat itu setelah selesai menghitungnya, kemudian saksi Jabahot Simamora bertanya, “ mau pindah kemana rupanya kakak itu dan siapa yang mengurusnya lae?” lalu Terdakwa menjawab, “mau pindah ke Rantauprapat di Kantor Bupati lae, adalah yang mengurusnya“ tak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Hilda Oktora Sitanggang permisi pulang dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang dan suami mengantarkan mereka sampai di depan pagar. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2015 saksi korban Erna Br Sinabang menelepon Terdakwa mempertanyakan pinjaman uang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan, “sabar dulu ya ito“ kemudian selanjutnya beberapa kali saksi korban Erna Br Sinabang mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk menagih uang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi Terdakwa selalu mengatakan, “sabar dulu ya ito belum dikembalikan kakakku” Selanjutnya sekitar tahun 2016 saksi korban Erna Br Sinabang mengetahui bahwasanya kakak ipar Terdakwa bernama saksi Bethesda Sitanggang sudah pindah tugas ke Rantauprapat, lalu saksi korban Erna Br Sinabang kembali menelepon Terdakwa untuk menagih uang tersebut tetapi saat itu Terdakwa mengatakan, “ tunggu dulu ito, sabar dulu belum ada uang kakakku “ dikarenakan ke- 2 surat sebagai jaminan tersebut masih saksi korban Erna Br Sinabang pegang sehingga saat itu saksi korban Erna Br Sinabang yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikannya kemudian sekitar tahun 2018 saksi korban Erna Br Sinabang pun memberanikan diri menjumpai saksi Bethesda Sitanggang yang mana saat itu saksi Bethesda Sitanggang mengatakan kepada saksi korban Erna Br Sinabang bahwa ia telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Hilda Oktora Sitanggang, lalu beberapa hari kemudian saksi Hilda Oktora Sitanggang dan saksi Bethesda Sitanggang datang menjumpai saksi korban Erna Br Sinabang dimana saat itu saksi Bethesda Sitanggang berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Erna Br Sinabang selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Bethesda Sitanggang menelepon saksi korban Erna Br Sinabang dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa uang tersebut sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Hilda Oktora Sitanggang dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, “kenapa sama si Hilda eda transfer ?” lalu saksi Bethesda Sitanggang menjawab, “aku kan gak ada minjam uang sama eda, mintalah sama adekku” selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun menelepon saksi Hilda Oktora Sitanggang untuk mempertanyakan hal tersebut dimana saat itu saksi Hilda Oktora Sitanggang mengatakan, “ iya eda sudah ditransfer, tapi kata itomu nantilah sekaligus” selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 saksi korban Erna Br Sinabang kembali menelepon Terdakwa untuk meminta uang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan, “nantilah bulan Juli ini ya ito kukembalikan uangnya” lalu saksi korban Erna Br Sinabang berkata, “ okelah, kalo bulan juli ini gak ito bayar, maka bulan agustus ito buatlah pamlet rumah ini dijual di depan rumah ito ya “ lalu Terdakwa menjawab, “ iya ito “ Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2019 saksi korban Erna Br Sinabang bersama suami pun mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih janjinya saat itu dimana saat itu saksi korban Erna Br Sinabang bertemu dengan Terdakwa dan istrinya selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang bertanya, “dimananya janji ito yang bulan Juni kemaren, kan kalo gak bisa dibayar buat itolah pamlet rumah ini dijual “ lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Br Sinabang, “apa kau bilang, kalo ada surat rumahku sama kau berarti kau curi itu “ lalu saksi korban Erna Br Sinabang menjawab, “ tega sekali ito menuduh

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku mencuri, kan ito sendiri yang ngasih surat rumah ito dan surat tanah ito waktu meminjam uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemaren, berarti gak ada niat baikmu "lalu saksi korban Erna Br Sinabang dan suami saksi korban Erna Br Sinabang pun pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 saksi korban Erna Br Sinabang menyuruh saksi Jabahot Simamora untuk mengecek lahan objek sesuai dengan surat keterangan ganti rugi, tertanggal 06 Maret 2010 pihak I an. WAGIMAN dan pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO yaitu salah satu jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Erna Br Sinabang saat meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara untuk saksi korban Erna Br Sinabang berencana melakukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Rantauprapat atas peminjaman uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban Erna Br Sinabang saat itu selanjutnya saksi korban Erna Br Sinabang pun ditelepon suami saksi korban Erna Br Sinabang dengan mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Kepala Desa Sungai Sentang saksi Waluyo dan Kepala Desa mengatakan kepadanya bahwa surat jaminan itu tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa dan lahannya pun tidak ada/fiktif. Selanjutnya saat itu saksi korban Erna Br Sinabang merasa telah ditipu oleh Terdakwa dengan memberikan surat palsu sebagai jaminan untuk meminjam uang saksi korban Erna Br Sinabang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi korban Erna Br Sinabang pun melaporkan kejadian yang saksi korban Erna Br Sinabang alami tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Erna br Sinabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR SIRINGO-RINGO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTUR SIRINGO-RINGO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan Nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/2015-30/06/15
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15-31/07/15;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15-31/08/15;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut Cabang Rantau Prapat atas nama ERNA SINABANG, dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama satu bulan, tertanggal 08-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama 1 (satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang seratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama tiga bulan (25-6-2015 s/d 25-9-2015) tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 06 Maret 2010;

Dikembalikan kepada saksi ERNA BR SINABANG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN.Rap, tanggal 26 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Siringo-ringo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Satu Bulan, tertanggal 8-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama 1 (Satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/15 – 30/06/15, 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15 – 31/07/15;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15 – 31/08/15; dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Br Sinabang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 26 Nopember 2021 tersebut, Penasihat Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 226/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2021 dan Penuntut Umum juga telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 226/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 1 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Desember 2021, sedangkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 10 Desember 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan 1 (satu) set memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2021 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2022

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 226/Akta. Pid/ 2021/PN RAP, Nomor 750/Pid.B/2021 tanggal 10 Desember 2021 secara sah dan patut kepada Terdakwa dan tanggal 15 Desember 2021 kepada Penuntut Umum, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

I. BAHWA MAJELIS HAKIM KETUA DAN HAKIM ANGGOTA II PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI TELAH LALAI DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PUTUSANNYA YANG BELUM MENCERMINKAN RASA Keadilan;

1. Bahwa dalam Pembuktian Pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “Geen straf zonder schuld” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.
2. Bahwa Pembanding (Terdakwa) sangat keberatan terhadap Amar Putusan dan alasan pertimbangan yang dikemukakan oleh Judex Factie Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa, mengadili perkara aquo) dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 November 2021 Nomor : 750/Pid.B/2021/PN-Rap, yang menyatakan Pembanding (Terdakwa) Menyatakan Terdakwa Guntur Siringo-ringo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
3. Bahwa jika dilihat materi dakwaan jaksa penuntut umum adalah setentang akibat perbuatan terdakwa, saksi Erna br Sinabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan alat bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Satu Bulan, tertanggal 8-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama 1 (Satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/15 – 30/06/15, 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15 – 31/07/15;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15 – 31/08/15; dan
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan hukum (Korelasi) antara Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000 yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010 oleh karena terdakwa / pembeding sama sekali tidak pernah menanda tangani kuitansi tersebut dan juga menyerahkan berupa surat ganti rugi tersebut kepada saksi Erna br Sinabang;

5. Bahwa karena sesungguhnya tidak ada korelasi antara bukti 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000 dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010, maka jika demikian, maka akan sangat mudah bagi seseorang untuk menciptakan rekayasa kasus yang dapat menjerat siapapun orang yang diinginkannya;
6. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 58 yang mengemukakan bahwa “ Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 ada dibuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO (Terdakwa) dan HILDA OKTORA S. (Saksi Hilda Oktora Sitanggang) di atas meterai 6000;
7. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang telah menyimpulkan pada tanggal 25 Juni 2015 ada dibuat 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang adalah sangat keliru serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara aquo dengan mengakomodir seluruh pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan sedikitpun pembuktian-pembuktian dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang telah dibuktikan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya dipersidangan;
8. Bahwa judex facti dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terindikasi telah mengabaikan asas-asas keadilan dan kebenaran berdasarkan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat;

9. Bahwa dari fakta-fakta Persidangan terlihat bahwa keterangan – keterangan saksi ERNA BR SINABANG saling bertentangan dengan keterangan saksi HILDA OKTORA SITANGGANG (istri terdakwa), yang mana saksi ERNA BR SINABANG menyatakan bahwa sama sekali tidak ada hubungan bisnis dengan saksi HILDA OKTORA SITANGGANG (istri terdakwa) dan murni bahwa antara ERNA BR SINABANG dengan Terdakwa beserta istrinya adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan Surat Ganti Rugi Tanah fiktif dengan keterangan ERNA BR SINABANG mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah) + Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan selain itu menurut keterangan ERNA BR SINABANG sudah tidak ada lagi hutang dan hubungan hukum antara ERNA BR SINABANG dengan Terdakwa;
10. Bahwa jika dilihat keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, terlihat kegagalan dalam perkara Aquo dikarenakan keterangan saksi korban dan saksi Jabahot Simamora serta dikaitkan dengan keterangan saksi Edison Tambunan dan Leny Gestart Cicilya berbeda keterangan yakni mengenai surat yang menjadi agunan dalam perkara aquo, saksi korban dan suaminya mengatakan bahwa yang diagunkan oleh Terdakwa adalah surat rumah dan tanah, sedangkan saksi Edison Tambunan dan Leny menerangkan bahwa saksi hanya melihat kwitansi dan surat tanah yang ada diatas meja tersebut. Kemudian dalam fakta persidangan saksi korban dan suaminya datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat rumah tersebut untuk mempertanggung jawabkan utangnya dan mau memasang plang Rumah milik terdakwa untuk dijual agar menutupi utangnya tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan darimana kau dapat surat rumahku, kau curi yah, akibat dari kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa, akan tetapi didalam persidangan saksi korban mengatakan masalah surat rumah yang menjadi agunan dan menjadi pokok permasalahan perkara ini tidak dipermasalahkan lagi yang artinya keterangan saksi korban patut diragukan kebenarannya dikarenakan surat rumah terdakwa berada di Bank BRI sebagai agunan pinjamannya dan juga terhadap surat ganti rugi tanah tersebut;
11. Bahwa dengan tidak dijadikannya bukti dan tidak diperlihatkannya bukti “surat rumah terdakwa” oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang menurut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor didalam keterangannya bahwa surat rumah terdakwa ada padanya, lalu kemanakah saat ini surat rumah tersebut??? Mengapa pelapor dan Jaksa Penuntut Umum tidak berani menjadikan surat tersebut sebagai bukti dipersidangan ????

12. Bahwa jika dilihat antara keterangan pelapor (ERNA BR SINABANG) dengan saksi HILDA OKTORA SITANGGANG (istri terdakwa) yang menyatakan memiliki Hubungan Bisnis dengan ERNA BR SINABANG berupa “membungakan uang”, dimana ERNA BR SINABANG adalah selaku pemilik uang yang diputarakan bagi setiap siapa yang berkeinginan untuk meminjam uang dengan catatan HILDA OKTORA SITANGGANG (istri Terdakwa) yang menjaminnya dengan metode pembagian keuntungan bahwa “bunga uang 10 %” dibagi dua;
13. Bahwa untuk membuktikan kebenaran keterangan 2 saksi ini yaitu antara ERNA BR SINABANG dengan HILDA OKTORA SITANGGANG (istri Terdakwa), maka pada kesempatan ini kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tambahan alat bukti surat berupa : yang menunjukkan benar adanya hubungan bisnis antara ERNA BR SINABANG dengan HILDA OKTORA SITANGGANG (Istri Terdakwa);
14. Bahwa bukti – bukti Kuitansi ini difoto oleh Terdakwa dari pemeriksaan perkara Dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana Laporan LP/463/VIII/2019/SU/RES-LBH TANGGAL 30 Agustus 2019 an. Pelapor ERNA BR SINABANG dan Terlapor GUNTUR SIRINGO-RINGO telah dihentikan sebagaimana Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/412.a/IX/Res.1.11/2020/Reskrim (bukti T-2);
15. Bahwa bukti-bukti ini awalnya tidak diakui oleh Pelapor ERNA BR SINABANG dipersidangan, namun ketika penasehat hukum memperlihatkannya dihadapan Majelis Hakim, barulah ERNA BR SINABANG mengakuinya dan telah menjadikan bukti – bukti kuitansi tersebut pada laporannya ditahun 2019, serta untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo, mohon dilihat bukti Bukti T-23 berupa Surat Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas Laporan Polisi Nomor : STPLP/452/YAN2.5/IV/2020/SPKT RES-LBH yang substansinya juga menyatakan bahwa Bukti-Bukti Kuitansi tersebut telah dilakukan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN yang mana terhadap Tanda Tangan AN. GUNTUR SIRINGO-RINGO pada Kuitansi - Kuitansi tersebut adalah NON IDENTIK;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan adanya bukti berupa T-35 S/D T-42 lantas jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara aquo sebelumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa ada menanda tangani tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000 dengan menyerahkan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010, LALU JIKA UANG SEBESAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH BERMASALAH SEBAGAIMANA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM, MAKA KENAPA PASCA TANGGAL 25 JUNI 2015 ERNA BR SINABANG MASIH MEMBERIKAN UANG DENGAN JUMLAH YANG SANGAT BESAR???
17. Bahwa selain itu, untuk membuktikan kebenaran fakta hukum yang kami sampaikan didalam memori banding ini, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya melihat dan memeriksa bukti T-20 berupa Gugatan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Rap yang didalam positanya menyangkut selain pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), masih terdapat pengakuan dari ERNA BR SINABANG ;
18. Bahwa berdasarkan bukti T-20 jelaslah bahwa hubungan hukum antara ERNA BR SINABANG dengan istri Terdakwa adalah hubungan bisnis “membungakan uang” yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERDAKWA dan dengan adanya gugatan dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.RAP yang mana didalam posita menunjukkan sebuah PENGAKUAN YANG SEMPURNA karena dinyatakan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga TIDAK TERBANTAHKAN LAGI bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Erna Br Sinabang dipersidangan syarat dengan Kebohongan dan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;
19. Begitupula halnya keterangan – keterangan Saksi Jabahot Simamora (suami pelapor) keterangan Saksi Leny Gestart Cicilya (anak pelapor) dan Saksi Edison Oberlin Tambunan (tetangga pelapor) adalah keterangan –keterangan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut untuk dipertanyakan kebenarannya oleh karena secara logika pastilah keterangan – keterangan tersebut berpihak dan membenarkan laporan saksi;

20. Maka oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menilai kasus ini kemana arahnya, dan siapa korban dari dugaan rekayasa kasus ini, menghukum orang yang seharusnya tidak dihukum tentu akan menciderai rasa keadilan yang tentunya akan menjadi pertanggungjawaban masing-masing bagi kita yang mengetahui kebenaran namun sama sekali tidak mampu dan tidak berani menegakkan kebenaran itu;
21. Bahwa dengan demikian, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menilai kebenaran hakiki dan materil dari perkara aquo, karena sesungguhnya sekira pukul 15.30 WIB pada tanggal 25 Juni 2015 posisi Terdakwa berada di Dukun Patah Kajasima Barus beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan Amplas. Bukti T-27 berupa buku daftar Pasien Dukun Patah Kajasima Barus beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan Amplas, bukti T-28 berupa hasil Pemeriksaan Radiologi, An. Guntur Siringo-ringo bertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Thamrin, dan bukti T-29 berupa hasil Pemeriksaan Radiologi, An. Guntur Siringo-ringo bertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Thamrin menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana yang disebutkan di dalam Kuitansi Tanda Terima Uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedang berada di Kota Medan dalam rangka menjalani pengobatan patah kaki akibat kecelakaan di Dukun Patah Kajasima Barus yang beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan Amplas hingga mencapai 2 (dua) bulan lamanya sebagaimana bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB pada tanggal 25 Juni 2015 datang ke rumah Saksi Erna Br Sinabang yang beralamat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
22. Bahwa atas nama ALLAH sang maha Pencipta, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak ada merekayasa bukti –bukti T-27 berupa buku daftar Pasien Dukun Patah Kajasima Barus beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan Amplas, bukti T-28 berupa hasil Pemeriksaan Radiologi, An. Guntur Siringo-ringo bertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan Laboratorium

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Thamrin, dan bukti T-29 berupa hasil Pemeriksaan Radiologi, An. Guntur Siringo-ringo bertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Thamrin menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana yang disebutkan di dalam Kuitansi Tanda Terima Uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedang berada di Kota Medan dalam rangka menjalani pengobatan patah kaki akibat kecelakaan di Dukun Patah Kajasima Barus yang beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan, karena jelas terlihat bahwa pada bukti T-27 bertuliskan atas nama "Siringo – Ringo" tanggal masuk 12 Juni 2015, andaikata ada niat untuk beralibi mengapa tidak secara terang – terangan dibuat pada bukti T-27 atas nama "GUNTUR SIRINGO-RINGO" tanggal masuk "25 Juni 2015" ;

23. Untuk itu sepenuhnya permasalahan ini kami serahkan kepada judex facty pengadilan tinggi medan agar kiranya dengan arif dan bijaksana dengan penuh objektivitas dalam memeriksa dan memutus perkara aquo guna memenuhi rasa keadilan dan hak-hak Pemanding;

24. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyatakan terdakwa terbukti dengan tidak melalui sistim pembuktian yang sesuai dengan hukum, melainkan hanya atas dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kesalahan penerapan hukum semata-mata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut termasuk kekhilafan hakim yang nyata (Lihat Yurisprudensi MA tanggal 29 Agustus 1983 No.199K/Pid/1983 (M.Yahya Harahap, dalam pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,1988 halaman 1207).

II. BAHWA MAJELIS KETUA MAJELIS DAN HAKIM ANGGOTA II PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI TELAH MENGABAIKAN FAKTA HUKUM YANG ADA;

1. Bahwa jika dilihat pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya pada halaman 70 s/d 72 yang tidak diulang lagi dalam memori banding ini sangat terlihat bahwa majelis hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) serta bukti surat bertanda T-27, T-28 dan T-29 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dengan dalil bahwa tidak ada satu orang saksi atau surat pun yang dapat memastikan keberadaan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015;

2. Bahwa berdasarkan bukti T-27 yang diperkuat dengan keterangan saksi BERSIH BARUS selaku Dukun Patah yang mengobati Guntur Siringo-Ringo sejak 12 juni 2015 Sampai dengan 31 Juni 2015 serta Saksi JIMMI PRATAMA

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga merupakan Pasien Dukun Patah yang bersebelahan dengan Terdakwa yang pada saat persidangan telah pula memperlihatkan bahwa kaki saksi tersebut masih terdapat peninggalan bekas patahnya sebenarnya sangat jelas bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian satu sama lain yang menyatakan kedudukan terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 berada di Dukun Patah Kajasima Barus beralamat di Jalan S.M. Raja, KM 11 No. 37, Bgn Mulia, Medan Amplas;

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum majelis Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada halaman 73 dan 74 yang mengemukakan "Menimbang, bahwa meskipun telah jelas dibuktikan tanda tangan Terdakwa pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010 adalah Non Identik, namun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat mengenyampingkan fakta berdasarkan keterangan Saksi Erna Br Sinabang, Saksi Jabahot Simamora, Saksi Leny Gestart Cicilya dan Saksi Edison Oberlin Tambunan yang saling bersesuaian bahwasanya pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Hilda Oktora Sitanggang datang ke rumah Saksi Erna Br Sinabang di Jalan Padat Karya Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dimana Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Erna Br Sinabang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ganti Rugi, tertanggal 8 Oktober 2009 antara Pihak I atas nama RAMSES TAMBA dan pihak II atas nama GUNTUR SIRINGO-RINGO (Terdakwa) lalu Terdakwa dan Saksi Hilda Oktora Sitanggang menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 dan akhirnya Saksi Erna Br Sinabang menyerahkan uangnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa" adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab pertimbangan



hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak dapat mengenyampingkan fakta berdasarkan keterangan Saksi Erna Br Sinabang, Saksi Jabahot Simamora, Saksi Leny Gestart Cicilya dan Saksi Edison Oberlin Tambunan yang saling berkesesuaian tentu sangat menciderai rasa keadilan, dan tentunya akan sangat mudah bagi penegak hukum nantinya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka bagi siapa yang dikehendaknya dengan adanya saksi – saksi yang diduga diciptakan oleh Pelapor;

4. Dari pertimbangan hukum seluruh Majelis Hakim dalam perkara aquo, terlihat bahwa hakim anggota I sangat bijaksana dan objektif dalam memutuskan perkara aquo berdasarkan fakta hukum sebenarnya yang mana termuat dalam pertimbangannya pada halaman 92 (putusan aquo) yakni : “bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim Anggota I menemukan keganjalan dalam perkara Aquo dikarenakan keterangan saksi korban dan saksi Jabahot Simamora serta dikaitkan dengan keterangan saksi Edison Tambunan dan Leny Gestart Cicilya berbeda yakni mengenai surat yang menjadi agunan dalam perkara aquo, saksi korban dan suaminya mengatakan bahwa yang diagunkan oleh Terdakwa adalah surat rumah dan tanah, sedangkan saksi Edison Tambunan dan Leny menerangkan bahwa saksi hanya melihat kwitansi dan surat tanah yang ada diatas meja tersebut. Kemudian dalam fakta persidangan saksi korban dan suaminya datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat rumah tersebut untuk mempertanggung jawabkan utangnya dan mau memasang plang Rumah milik terdakwa untuk dijual agar menutupi utangnya tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan darimana kau dapat surat rumahku, kau curi yah, akibat dari kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa, akan tetapi didalam persidangan saksi korban mengatakan masalah surat rumah yang menjadi agunan dan menjadi pokok permasalahan perkara ini tidak dipermasalahan lagi yang artinya keterangan saksi korban patut diragukan kebenarannya dikarenakan surat rumah terdakwa berada di Bank BRI sebagai agunan pinjamannya dan juga terhadap surat ganti rugi tanah tersebut adalah Non Identik serta fiktif”;
5. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat sepakat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Anggota I pada halaman 93 yang mengemukakan bahwa “Hakim Anggota I menilai bahwa saksi korban tidak mampu membuktikan terhadap pinjaman dalam perkara aquo dan tidak bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tersebut, kemudian juga setelah melihat bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yakni buku daftar pasien tertanggal 12 Juni 2015 (T-27), Hasil Pemeriksaan Radiologi tertanggal 30 Juni 2015 (T-28), dan hasil Radiologi tertanggal 27 Juli 2015 serta keterangan saksi barus yang menyatakan bahwasannya benar terdakwa adalah pasiennya dan benar pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa berada dirumahnya sedang dirawat karena mengalami patah tulang kaki yang perobatannya memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Kemudian juga setelah melihat tanda tangan yang ada dikwitansi tertanggal 25 Juni 2015 dan dikaitkan hasil lab. Forensik tertanggal 5 April 2021 yang menyatakan bahwasannya tanda tangan dikwitansi uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juni 2015 adalah Non Indentik atau merupakan tanda tangan yang berbeda. Tidak hanya itu surat tanah yang diagunkan juga setelah di uji laboratorium Forensik hasilnya Non indentik, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi tertanggal 25 Juni 2015 bersama dengan isterinya, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa saksi korban sendirilah yang membuat dan menandatangani kwitansi tersebut. Dengan demikian semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum menurut hakim anggota I tidak terpenuhi; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum, dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) serta memulihkan nama baik serta harkat dan mertabat Terdakwa;

6. Bahwa selain itu pertimbangan hukum KETUA MAJELIS DAN HAKIM ANGGOTA II yang mutlak mengadopsi pendapat ahli Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya telah ditolak oleh Penasehat Hukum ketika dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum kepadanya, bukanlah fakta-fakta yang tertulis didalam pemeriksaan tingkat Penyidikan, melainkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek) karena fakta-fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara (voor onderzoek).

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa jika dirujuk pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang mengemukakan bahwa : “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”. sehingga oleh karena dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan Saksi Ahli, dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menolak pembacaan Keterangan Ahli yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum sehingga Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli dalam perkara ini tidak memenuhi unsur Pembuktian dan oleh karena itu pula pertimbangan hakim yang demikian sudah sepatutnya untuk di tolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa adanya dissenting opini (perbedaan pendapat) dalam putusan Judex Factie a quo tersebut adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani Judex Factie yang mengadili perkara ini, bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan pertama dan dakwaan kedua kepada diri Terdakwa sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya Judex Factie benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sudah barang tentu Putusan Judex Factie a quo tidak diliputi refleksi suasana keraguan batin yang bertentangan satu dengan lainnya, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang pasti.
9. Bahwa keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty) seperti itu jelas menggambarkan juga keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
10. Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (materieel waarheid, absolute truth) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:
 - a. Kebenaran materil (absolute) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



- b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis.
- c. Dengan demikian keyakinan (overtuiging, convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atau ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan beyond a reasonable doubt.
- d. Bahwa keyakinan (overtuiging, convincing) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
11. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam fakta-fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan unsur kesalahan dari Terdakwa sebagaimana pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (2) KUHP, yaitu: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."
12. Bahwa dengan demikian, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk:
- a) Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b) Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi unsur-unsur pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

13. Bahwa oleh karenanya putusan hukum yang sudah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat merugikan Pembanding dan dengan dasar tersebut pula Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa Guntur Siringo-Ringo, Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, Pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, Putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan Memori Banding Pembanding Terdakwa Guntur Siringo-Ringo dalam permohonan banding ini.

Berdasarkan alasan Memori Banding di atas, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa / Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 November 2021 Nomor : 750/Pid.B/2021/PN-Rap yang dimohon Banding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO di masyarakat, dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, lebih rendah dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat kami terima, mengingat peran Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian yang paham betul akan masalah hukum dan Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya, serta tidak adanya perdamaian antara Terdakwa saksi korban ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat umum, khususnya saksi korban ERNA BR SINABANG, yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa;

- b. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:

Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dari Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dalam hal melakukan tindak pidana.

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami bacakan pada tanggal 17 Nopember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan Nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/2015-30/06/15
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15-31/07/15;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15-31/08/15 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut Cabang Rantau Prapat atas nama ERNA SINABANG, dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama satu bulan, tertanggal 08-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama 1 (satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang seratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama tiga bulan (25-6-2015 s/d 25-9-2015) tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 06 Maret 2010;

Dikembalikan kepada saksi ERNA BR SINABANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keberatan Terhadap Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan ;

Bahwa dengan adanya pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka pada hakikatnya menunjukkan bahwa Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya juga keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 November 2021 Nomor : 750/Pid.B/2021/PN-Rap sehingga Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya beranggapan bahwa putusan aquo juga tidak didasarkan kepada rasa keadilan dalam masyarakat, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena setelah Terdakwa mencermati dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dalam menerapkan hukum karena amar putusan tersebut tidak didasari kepada pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang sama sekali tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara Pidana dan tidak sesuai dengan Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*Feltelijke Gronden*) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam persidangan perkara pidana ini sehingga oleh karenanya terhadap alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sepatutnya untuk dikesampingkan;

b. Putusan Tidak Menimbulkan Efek Jera Dan Tidak Mempunyai Daya Tangkal;

Bahwa terhadap memori banding terkait Putusan Tidak Menimbulkan Efek Jera Dan Tidak Mempunyai Daya Tangkal adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, apabila Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hanya berpijak dan berpedoman kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam mengajukan Permohonan Bandingnya, maka tetntu dalam hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ada, karena pada hakikatnya hukum itu hadir tidaklah semata – mata memberikan pembalasan terhadap seseorang, oleh karena itu oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpandangan hukum bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 November 2021 Nomor : 750/Pid.B/2021/PN-Rap juga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada diri Terdakwa, maka kiranya dari kerendahan hati terdakwa memohon kepada majelis hakim tinggi medan kiranya harus secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk :

- a. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi unsur-unsur pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang.
- c. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Dengan demikian sepatutnya alasan keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan kontra Memori Banding di atas, terbanding yang juga merupakan Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut;;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima Permohonan Banding Terdakwa / Pembanding seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 November 2021 Nomor : 750/Pid.B/2021/PN-Rap yang dimohon Banding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO di masyarakat, dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN.Rantau Prapat, tanggal 26 Nopember 2021 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang akhirnya berkesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyatakan Terdakwa Guntur Siringo ringo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana diuraikan pada halaman 87 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa terbukti telah menggerakkan Saksi Erna Br Sinabang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan memakai tipu muslihat dimana Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain mengaku memiliki sebidang tanah pertanian dengan luas kurang lebih 50.455 M2 (lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menunjukkan serta menyerahkan sebagai jaminan kepada Saksi Erna Br Sinabang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010, yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada akhirnya terbukti di persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki tanah dengan luas kurang lebih 50.455 M2 (lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mana apabila Saksi Erna Br Sinabang mengetahui hal tersebut, Saksi Erna Br Sinabang tidak akan mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis hakim tingkat banding bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pokok persoalan antara saksi korban dengan terdakwa adalah berkaitan dengan utang piutang dimana menurut keterangan saksi Erna Sinabang, Terdakwa bersama dengan isterinya yakni saksi Hilda pernah datang kerumah saksi korban Erna Sinabang, untuk meminjam uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan mengagunkan Surat tanah dan rumah milik terdakwa,

Menimbang, bahwa saksi korban Erna Sinabang, telah membuat kwitansi tertanggal 25 Juni 2015 dan memberi uang tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh suami saksi korban.

Menimbang, bahwa atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa, saksi korban Erna Sitanggung menagihnya pada bulan Oktober 2015, 2016, 2018, 2019 akan tetapi uang tersebut tidak juga diberikan oleh Terdakwa dan hingga akhirnya pada bulan Agustus 2019 saksi korban mendatangi rumah terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi Jabahot Simamora dengan membawa surat rumah milik terdakwa yang diagunkan,

Menimbang, bahwa setelah bertemu terdakwa dan isterinya, saksi korban mengatakan "dimananya janji ito yang bulan Juni kemarin, kan kalo gak bisa dibayar buat itolah pamlet rumah ini dijual, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Sinabang, "apa kau bilang, kalo ada surat rumahku sama kau berarti kau curi".

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 saksi korban Erna Sinabang dan Suaminya saksi Jabahot Simamora mengecek lahan objek surat keterangan ganti rugi tertanggal 6 Maret 2010 atas nama Wagiman dan Guntur Siringo-ringo yang dijadikan agunan oleh terdakwa saat meminjam uang yang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berlokasi di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara,

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban bertemu dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun Sungai Sentang yaitu saksi Waluyo yang menyatakan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat ganti rugi yang dijaminan itu tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian lahannya juga tidak ada/fiktif,

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yaitu setelah mengetahui tanah tersebut tidak ada lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Erna Sinabang, adalah hutang piutang dengan jaminan yaitu terdakwa berhutang sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Surat tanah yaitu surat keterangan ganti rugi tertanggal 06 Maret 2010 antara pihak I atas nama Wagiman dan pihak II atas nama Guntur Siringo ringo dan Surat Ganti rugi tertanggal 08 Oktober 2009 antara pihak I atas nama Ramses Tamban dan pihak II atas nama Guntur Siringo ringo ,

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa seharusnya saksi korban yang merasa mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, tidak melaporkan ke Polrestabes Labuhan Batu secara pidana, tetapi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menuntut hak - haknya akibat dirugikan oleh Terdakwa mengingat hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban Erna Sinabang sejak awal adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang jumlahnya adalah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa didalam hubungan hukum pinjam meminjam apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dapat menuntut sebagai perbuatan wanprestasi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang dalam hal ini saksi korban Erna Sinabang dapat menuntut terdakwa sebagai perbuatan wanprestasi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana fakta serta kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Erna Boru Sinabang adalah berupa pinjam meminjam uang yang merupakan hubungan hukum perjanjian yang termasuk dalam ranah Hukum perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat “ mengaku memiliki sebidang tanah pertanian dengan luas kurang lebih 50.455 M2 (lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menunjukkan serta menyerahkan sebagai jaminan kepada Saksi Erna Br Sinabang berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010, yang mana pada akhirnya terbukti di persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki tanah dengan luas kurang lebih 50.455 M2 (lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonorejo 33 Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mana apabila Saksi Erna Br Sinabang mengetahui hal tersebut, Saksi Erna Br Sinabang tidak akan mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa" dinyatakan sebagai unsur dengan memakai tipu muslihat dimana Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain, oleh karena secara formal ada perjanjian lisan dengan jaminan dan mengenai apakah benar terdakwa ada memiliki tanah jaminan tersebut atau tidak ternyata belum pernah ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa memalsukan Surat keterangan ganti rugi tersebut dan tidak pernah memiliki tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena fakta telah terjadi hubungan hukum perdata antara terdakwa dengan saksi Korban Erna Sinabang dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolgging)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 750/Pid.B/2021/PN Rantau Prapat tanggal 26 Nopember 2021 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama sedangkan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukanlah merupakan tindak pidana dan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolgging), maka cukup beralasan bagi Majelis hakim tingkat banding untuk memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan , Pasal 191 ayat (2) ,199 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 26 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Guntur Siringo ringo telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukanlah merupakan tindak pidana
2. Melepaskan terdakwa Guntur Siringo ringo dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging)
3. Mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan terdakwa Guntur Siringo ringo dalam keadaan semula
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Satu Bulan, tertanggal 8-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama 1 (Satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2090./Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama Tiga Bulan (25-6-15 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/15 – 30/06/15, 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15 – 31/07/15;
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR. SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15 – 31/08/15; dan
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Br Sinabang;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami R ONIUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH, MH ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2090/Pid/2021/PT MDN, tanggal 28 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh RAHMAT LAGAN, S.H, MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

RONIUS, SH

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

RAHMAT LAGAN, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)